



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Terpadu yang diajukan oleh:

HADIRIN BIN SAPTA, NIK 3672031406990003, tempat dan tanggal lahir Cilegon 14 April 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Cipala RT 004 RW 005 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

MUTIARA DWI FATIMAH BINTI LAKAMILI, NIK 3672035106060003, tempat dan tanggal lahir Merak 11 Juni 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Cipala RT 004 RW 005 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/1232/PPM yang dikeluarkan oleh a.n. Camat Pulomerak, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kota Cilegon,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, tertanggal 09 September 2024, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);

2. Bahwa, **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 26 November 2020;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun dan **Pemohon II** berstatus Perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lakamili dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing yang bernama Janudin dan M. Abdul Azis dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

4. Bahwa, antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;

6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Oca Ratu Nadira, Perempuan, lahir di Merak, Tanggal 3 November 2021;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;

8. Bahwa, **Para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Provinsi Banten maupun dari KUA tempat tinggal para **Pemohon**, karena pernikahan tidak dicatatkan oleh **Para Pemohon** di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para **Pemohon**;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (HADIRIN BIN SAPTA)** dengan **Pemohon II (MUTIARA DWI FATIMAH BINTI LAKAMILI)** yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2024;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dihubungkan dengan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor 588/KPA.W27-A6/SK.HK1.2.5/XI/2024, tanggal 09 September 2024 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Clg, tanggal 09 September 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2024 yang mekanisme pembayaran biaya perkaranya sesuai ketentuan dalam aturan tersebut;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Clg gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2024.

Demikianlah ditetapkan pada hari hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H., M.H. sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim,

Syahrul, S.H., M.H.

Yunanto, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 0,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 0,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 0,00
JUMLAH	:	Rp. 0,00
(Nol rupiah).		

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Clg